



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 5 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu disusun standar pelayanan minimum di Universitas Terbuka;
 - b. bahwa standar pelayanan minimum di Universitas Terbuka telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Terbuka, namun sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan layanan dasar yang diberikan oleh perguruan tinggi;
 - c. bahwa telah diusulkan perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Terbuka, namun masih dalam proses di Kementerian teknis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Terbuka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - c. Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
 - b. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
- a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
 - c. Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Biro Keuangan dan Umum Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6336/A3.1/KU/2018 tanggal 17 Oktober 2018 Perihal: Penyampaian Informasi Penerbitan SPM.
 2. Surat Wakil Rektor Bidang Akademik UT Nomor 47578/UN31.WR.1/HK.00.07/2018 tanggal 30 Oktober 2018 Perihal: Permintaan Reviu Dokumen Usulan SPM Universitas Terbuka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM
UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

Standar Pelayanan Minimum Universitas Terbuka, yang selanjutnya disebut SPM UT, merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh Universitas Terbuka yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum kepada masyarakat, baik di lingkungan perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi.

Pasal 2

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UT bertanggung jawab terhadap penerapan dan pencapaian SPM UT sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup SPM UT meliputi komponen:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. layanan administrasi.
- (2) Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas subkomponen:
 - a. kompetensi lulusan;
 - b. isi pembelajaran;

- c. proses pembelajaran;
 - d. penilaian pembelajaran;
 - e. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. pembiayaan pembelajaran.
- (3) Komponen penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas subkomponen:
- a. hasil penelitian;
 - b. isi penelitian;
 - c. proses penelitian;
 - d. penilaian penelitian;
 - e. peneliti;
 - f. sarana dan prasarana penelitian;
 - g. pengelolaan penelitian; dan
 - h. pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- (4) Komponen pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas subkomponen:
- a. hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - b. isi pengabdian kepada masyarakat;
 - c. proses pengabdian kepada masyarakat;
 - d. penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - f. sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - g. pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Komponen layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas subkomponen:
- a. kemahasiswaan;
 - b. keuangan;
 - c. kepegawaian;
 - d. perlengkapan; dan
 - e. umum.

Pasal 4

- (1) Komponen dan subkomponen SPM UT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dijabarkan dalam jenis layanan yang akan diberikan UT kepada masyarakat.
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki indikator kinerja dan target waktu pencapaian.

Pasal 5

- (1) SPM UT wajib dievaluasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun oleh Rektor Universitas Terbuka.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyempurnaan SPM UT.
- (3) Hasil evaluasi dan penyempurnaan SPM UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

- (1) Untuk menunjang penerapan dan pencapaian SPM UT diselenggarakan Sistem Informasi SPM UT.
- (2) Sistem Informasi SPM UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem informasi penerimaan mahasiswa baru;
 - b. sistem informasi akademik (SIA);
 - c. sistem informasi penginputan matakuliah dan silabus (i-learn);
 - d. sistem informasi kemahasiswaan dan alumni;
 - e. sistem informasi bahan ajar;
 - f. sistem informasi perpustakaan;
 - g. sistem informasi kepegawaian;
 - h. sistem informasi sarana dan prasarana;
 - i. sistem informasi keuangan.

Pasal 7

- (1) Rektor Universitas Terbuka menyusun laporan penerapan dan pencapaian SPM UT setiap semester.
- (2) Laporan penerapan dan pencapaian SPM UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya semester.

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan dan pencapaian SPM UT dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembinaan dan pengawasan teknis dan keuangan.
- (3) Laporan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

SPM UT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 11

Biaya pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proposional menurut aturan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Rektor Universitas Terbuka ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 2 Januari 2019



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

ROJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001